



PUTUSAN

Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Asis Fatah Bin Abdul Fatah;
2. Tempat Lahir : Manado ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 18 Mei 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Manimbaya Lrg Karoya, Kel.

Lolu Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan perpanjangan pengungkapan tanggal 31 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
7. Perpanjangan tahap pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
8. Perpanjangan tahap kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Tamin Idrus, S.H, Yaser, S.H., dan Mirwansyah, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Basuki Rahmat Lrg. Nusantara No. 29 Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 242/SK/2020/PN Pal tanggal 06 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Pal.



Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor : 450/Pid.Sus/2020/PN.Pal tertanggal 2 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 450/Pid.Sus/2020/PN.Pal tertanggal 2 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar, pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ABDUL ASIS FATAH bin ABDUL FATAH terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana : *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"*. sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan KESATU Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL ASIS FATAH bin ABDUL FATAH berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) jika tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 4 (empat) paket narkotika jenis shabu (dengan berat brutto seluruhnya 0,7947 gram dengan sisa hasil pemeriksaan laboratories seberat 0,6912 gram),
 - ✓ 1 (satu) buah jaket warna Hitam,
 - ✓ 1 (satu) buah kaca pireks,
 - ✓ 1 (satu) Buah sendok shabu terbuat dari pipet,
 - ✓ 1 (satu) buah pipet,
 - ✓ 1 (satu) buah tas warna merah merk Reddoorz,
 - ✓ 1 (satu) buah macis gas,
 - ✓ 1 (satu) buah alat hisap shabu (boong).Dirampas Untuk Dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Pal.



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika dan terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika sebagai penyalahgunaan narkotika atau pecandu narkotika yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika sebagaimana disebutkan pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Bahwa Terdakwa adalah korban penyalahguna narkotika atau pecandu narkotika olehnya itu sewajarnya Terdakwa harus direhabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi social, apalagi Terdakwa dari hasil asesmen BNNP Sulteng disarankan untuk direhabilitasi;

Setelah mendengar pula pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 127 dalam tuntutanannya karena tes urine dari rumah sakit yang menyatakan positif, hasil asesmen yang dikeluarkan BNN menyatakan Terdakwa wajib direhabilitasi, barang bukti 0,749 gram untuk dikonsumsi sendiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

----- Bahwa terdakwa ABDUL ASIS FATAH bin ABDUL FATAH pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 sekitar jam 04.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Dsn Dongi - dongi, Kel. Sendowa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso atau berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHPidana yang tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palu maka Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal saksi Moh Rizal menghubungi terdakwa untuk membantu saksi Moh Rizal untuk pergi ketambang di daerah Dongo – dongi, kemudian terdakwa menghubungi saksi Rawang Susilo untuk mencari Solar hendak dibawa ke Dongi – Dongi, kemudian mobil terdakwa pergi ke SPBU dan saksi mengantri Solar, terdakwa kemudian pergi ke daerah Tatanga untuk membeli narkoba jenis shabu – shabu dan beretmu seseorang dan mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu – shabu, selanjutnya terdakwa kembali ke SPBU dan menjempur saksi Rawang selanjutnya melanjutkan perjalanan ke dongi – dongi;

----- Saat sampai di daerah dongi-dongi, kemudian terdakwa memarkirkan mobilnya lalu terdakwa sedang berjalan kaki bersama saksi Asman Dahlan, saksi Rawang Susilo, saksi Moh Rizal menuju ke lokasi tambang Emas, saat itu tiba – tiba saksi SEPTIMON TANSILE, saksi NURUL FAJRIN, saksi ARLEN yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulteng bersama tim menghadang terdakwa dan teman – temannya.

----- Saat sebelumnya saksi Septimon dan tim mendapat informasi masyarakat adanya penyalagunaan narkoba di daerah dongi-dongi sehingga mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa serta mendapat barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah jaket warna Hitam, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) Buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah tas warna merah merk Reddoorz, 1 (satu) buah macis gas dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (boong).

----- Selanjutnya terdakwa diamankan, dites urin serta barang bukti tersebut dibawa ke Polda Sulteng untuk diproses hukum lebih lanjut.

----- Setelah itu terdakwa dan barang bukti yang diduga narkoba diperiksa secara Laboratoris pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU sesuai dengan Laporan Analisis NO: 094/ P-KIM / P – 3 / VII / 2020, tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Gazali, Apt. Kepala Seksi Pengujian Kimia pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberikan kesimpulan “*Hasil Pengujian **Positif** Metamfetamin (shabu) seperti tersebut diatas sesuai meter uji yang dilakukan.* Dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No: R/299/VII / RES.4/2020/Rumkit Bhay, tanggal 25 Juli 2020, yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, Dokter Pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Polda Sulteng, yang memberikan kesimpulan: Hasil pemeriksaan sampel urine an. **Lk. ABDUL AZIZ FATAH** menunjukkan **POSITIF** terhadap tes Methamhetamine (MET), Amphetamine (AMP) dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGATIF terhadap tes Marijuana (THC), Benzodiazepin (BZO), Morphine (MOP) dan Cocaine (COC);

Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan;

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ABDUL ASIS FATAH bin ABDUL FATAH pada waktu dan temoat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut, **"Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

----- Berawal terdakwa sering menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) yang dibuat dari botol plastik dan beberapa sedotan yang didesign sedemikian rupa sehingga bisa dipergunakan untuk menghisap shabu, lalu botol tersebut terdakwa isi dengan air setengah dan diujung salah satu sedotan tersangka pasang pirek/tabung kaca untuk meletakkan Narkotika jenis Shabu, kemudian setelah Narkotika jenis Shabu sudah berada di dalam pirek, terdakwa membakarnya dengan korek api gas yang didesign sedemikian rupa sehingga api yang dikeluarkan dari korek api gas tersebut tidak sangat besar sebagaimana korek api gas pada umumnya, selanjutnya setelah Narkotika jenis Shabu dalam pirek terbakar, diujung sedotan satunya terdakwa hisap menggunakan mulut sebagaimana halnya orang sedang merokok, begitulah seterusnya hingga Narkotika jenis shabu yang dalam pirek habis;

----- Bahwa saksi Moh Rizal menghubungi terdakwa untuk membantu saksi Moh Rizal untuk pergi ke tambang di daerah Dongo – dongi, kemudian terdakwa menghubungi saksi Rawang Susilo untuk mencari Solar hendak dibawa ke Dongi – Dongi, kemudian mobil terdakwa pergi ke SPBU dan saksi mengantri Solar, terdakwa kemudian pergi ke daerah Tatanga untuk membeli narkotika jenis shabu – shabu dan beretmu seseorang dan mendapatkan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu – shabu, selanjutnya terdakwa kembali ke SPBU dan menjempur saksi Rawang selanjutnya melanjutkan perjalanan ke dongi – dongi.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Saat sampai di daerah dongi-dongi, kemudian terdakwa memarkirkan mobilnya lalu terdakwa sedang berjalan kaki bersama saksi Asman Dahlan, saksi Rawang Susilo, saksi Moh Rizal menuju ke lokasi tambang Emas, saat itu tiba – tiba saksi SEPTIMON TANSILE, saksi NURUL FAJRIN, saksi ARLEN yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulteng bersama tim menghadang terdakwa dan teman – temannya.

----- Saat sebelumnya saksi Septimon dan tim mendapat informasi masyarakat adanya penyalagunaan narkoba di daerah dongi-dongi sehingga mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa serta mendapat barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah jaket warna Hitam, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) Buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah tas warna merah merk Reddoorz, 1 (satu) buah macis gas dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (boong).

----- Selanjutnya terdakwa diamankan, dites urin serta barang bukti tersebut dibawa ke Polda Sulteng untuk diproses hukum lebih lanjut.

----- Setelah itu terdakwa dan barang bukti yang diduga narkoba diperiksa secara Laboratoris pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU sesuai dengan Laporan Analisis NO: 094/ P-KIM / P – 3 / VII / 2020, tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Gazali, Apt. Kepala Seksi Pengujian Kimia pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberikan kesimpulan “*Hasil Pengujian **Positif** Metamfetamin (shabu) seperti tersebut diatas sesuai meter uji yang dilakukan.* Dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No: R/299/VII / RES.4/2020/Rumkit Bhay, tanggal 25 Juli 2020, yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, Dokter Pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Polda Sulteng, yang memberikan kesimpulan: Hasil pemeriksaan sampel urine an. **Lk. ABDUL AZIZ FATAH** menunjukkan **POSITIF** terhadap tes Methamhetamine (MET), Amphetamine (AMP) dan **NEGATIF** terhadap tes Marijuana (THC), Benzodiazepin (BZO), Morphine (MOP) dan Cocaine (COC);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi;

1. **Septimon Tansile**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa Karena anggota polisi yang bertugas di Polda Sulteng;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan penangkapan pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 04.50 Wita di Dusun Dongi-dongi Desa Sedowa tepatnya dihutan / dikebun milik warga;
 - Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Dusun Dongi-dongi Kec. Sendowa Kec. Lore Utara Kab. Poso, setelah memperoleh informasi tersebut Saksi selaku perwira opsnel mengumpulkan informasi untuk menindaklanjuti informasi bahwa Terdakwa melakukan transaksi menjual shabu-shabu pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 Saksi beserta tim menuju TKP di Dusun Dongi-dongi melakukan observasi dimana pada pukul 04.50 wita Saksi melihat 4 (empat) orang sedang berjalan dihutan milik warga kemudian Saksi beserta tim lainnya menghentikan keempat orang tersebut selanjutnya Saksi menyuruh mereka jongkok semua kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap keempat orang tersebut, dan hasil pemeriksaan terhadap salah seorang yang bernama Abdul Azis Fatah Saksi menemukan barang bukti yang disimpan dalam jaket warna hitam dalam saku sebelah kiri, bagian dalam sebuah tas warna merah merk Reddoorz setelah Saksi buka yang disaksikan saksi masyarakat berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong;
 - Bahwa barang bukti yang kami temukan yaitu 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong dan 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai anggota Polri di Polda;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti shabu-shabu miliknya;
 - Bahwa shabu-shabu ada 4 (empat) paket tapi Saksi lupa berapa beratnya;
 - Bahwa terhadap diri Terdakwa dilakukan tes urine dan assesmen;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu status Terdakwa masih status piket waktu ditangkap, tapi saat itu Terdakwa tidak sedang transaksi tapi barang bukti shabu-shabu ada sama Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan Saksi lakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu dengan anak buah ke Dusun Dongi-dongi;
- Bahwa kami mengintai rumah Terdakwa dan Saksi menyuruh anak buah Saksi untuk lakukan pembuntutan ke Terdakwa di Dusun Dongi-dongi;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara ditukar dengan bongkahan tanah yang mengandung emas;
- Bahwa setelah kami interogasi Terdakwa mengaku shabu-shabu dibeli di Jl. Anoa;
- Bahwa Terdakwa sudah jadi target kami berdasarkan laporan dilapangan;
- Bahwa shabu-shabu didapat didalam saku jaket bagian dalam;
- Bahwa semua barang bukti tersebut Saksi dan tim temukan didalam jaket warna hitam milik Terdakwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) paket shabu-shabu perkiraan kami, sudah siap dilakukan transaksi oleh Terdakwa karena waktu kami dapat shabu-shabu tersebut sudah dipaket kecil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu itu sisa habis pakai atau belum dipakai Terdakwa;
- Bahwa ada 1 (satu) orang teman Terdakwa yang dites urine positif tapi tidak ada barang bukti ada 1 (satu) orang teman Terdakwa yang dites urine positif tapi tidak ada barang bukti shabu-shabu maka dilakukan Assesment;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. **Nurul Fajrin, S.H.,** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Karena anggota polisi yang bertugas di Polda Sulteng;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan penangkapan pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 04.50 Wita di dusun Dongi-dongi Desa Sedowa tepatnya dihutan / dikebun milik warga;
- Bahwa waktu di dusun Dongi-dongi desa sedowa pada pukul 04.50 Wita subuh kami mencegat Terdakwa karena sebelumnya sudah mendapat informasi bahwa ada oknum polisi melakukan perdagangan gelap shabu-shabu sehingga kami diperintahkan untuk lakukan penyelidikan dan kami mendapatkan 4 paket shabu didalam jaket hitam milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama perwira opsnal (IPDA Septimon Tansile) dan Brigadir Arlen serta anggota tim Saksi;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu didusun dongi-dongi Kec. Sendowa Kec. Lore Utara Kab. Poso, setelah memperoleh informasi tersebut Saksi selaku perwira opsnal mengumpulkan informasi untuk menindaklanjuti informasi bahwa Terdakwa melakukan transaksi menjual shabu-shabu pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 Saksi beserta tim menuju TKP di dusun dongi-dongi melakukan observasi dimana pada pukul 04.50 wita Saksi melihat 4 (empat) orang sedang berjalan dihutan milik warga kemudian Saksi beserta tim lainnya menghentikan keapat orang tersebut selanjutnya Saksi menyuruh mereka jongkok semua kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap keempat orang tersebut, dan hasil pemeriksaan terhadap salah seorang yang bernama Abdul Azis Fatah Saksi menemukan barang bukti yang disimpan dalam jaket warna hitam dalam saku sebelah kiri, bagian dalam sebuah tas warna merah merk Reddoorz setelah Saksi buka yang disaksikan saksi masyarakat berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan yaitu 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong dan 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai anggota Polri di Polda;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti shabu-shabu miliknya;
- Bahwa shabu-shabu ada 4 (empat) paket tapi Saksi lupa berapa beratnya;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa dilakukan tes urine dan assesmen;
- Bahwa waktu itu status Terdakwa masih status piket waktu ditangkap, tapi saat itu Terdakwa tidak sedang transaksi tapi barang bukti shabu-shabu ada sama Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan Saksi lakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu dengan anak buah ke Dusun Dongi-dongi;
- Bahwa kami mengintai rumah Terdakwa dan Saksi menyuruh anak buah Saksi untuk lakukan pembuntutan ke Terdakwa di Dusun Dongi-dongi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara ditukar dengan bongkahan tanah yang mengandung emas;
- Bahwa setelah kami interogasi Terdakwa mengaku shabu-shabu dibeli di Jl. Anoa;
- Bahwa Terdakwa sudah jadi target kami berdasarkan laporan dilapangan;
- Bahwa shabu-shabu didapat didalam saku jaket bagian dalam;
- Bahwa semua barang bukti tersebut Saksi dan tim temukan didalam jaket warna hitam milik Terdakwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) paket shabu-shabu perkiraan kami, sudah siap dilakukan transaksi oleh Terdakwa karena waktu kami dapat shabu-shabu tersebut sudah dipaket kecil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu itu sisa habis pakai atau belum dipakai Terdakwa;
- Bahwa ada 1 (satu) orang teman Terdakwa yang dites urine positif tapi tidak ada barang bukti ada 1 (satu) orang teman Terdakwa yang dites urine positif tapi tidak ada barang bukti shabu-shabu maka dilakukan Assesment;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. **Arlen,,** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Karena anggota polisi yang bertugas di Polda Sulteng;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan penangkapan pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 04.50 Wita di dusun Dongi-dongi Desa Sedowa tepatnya dihutan / dikebun milik warga;
- Bahwa waktu di dusun Dongi-dongi desa sedowa pada pukul 04.50 Wita subuh kami mencegat Terdakwa karena sebelumnya sudah mendapat informasi bahwa ada oknum polisi melakukan perdagangan gelap shabu-shabu sehingga kami diperintahkan untuk lakukan penyelidikan dan kami mendapatkan 4 paket shabu didalam jaket hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama perwira opsnal (IPDA Septimon Tansile) dan Brigadir Arlen serta anggota tim Saksi;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu didusun dongi-dongi Kec. Sendowa Kec. Lore Utara Kab. Poso, setelah memperoleh informasi tersebut Saksi selaku perwira opsnal mengumpulkan informasi untuk menindaklanjuti informasi bahwa Terdakwa melakukan transaksi menjual shabu-shabu pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 Saksi beserta tim

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Pal.



menuju TKP di dusun dongi-dongi melakukan observasi dimana pada pukul 04.50 wita Saksi melihat 4 (empat) orang sedang berjalan dihutan milik warga kemudian Saksi beserta tim lainnya menghentikan keempat orang tersebut selanjutnya Saksi menyuruh mereka jongkok semua kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap keempat orang tersebut, dan hasil pemeriksaan terhadap salah seorang yang bernama Abdul Azis Fatah Saksi menemukan barang bukti yang disimpan dalam jaket warna hitam dalam saku sebelah kiri, bagian dalam sebuah tas warna merah merk Reddoorz setelah Saksi buka yang disaksikan saksi masyarakat berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong;

- Bahwa barang bukti yang kami temukan yaitu 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong dan 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai anggota Polri di Polda;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti shabu-shabu miliknya;
- Bahwa shabu-shabu ada 4 (empat) paket tapi Saksi lupa berapa beratnya;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa dilakukan tes urine dan assesmen;
- Bahwa waktu itu status Terdakwa masih status piket waktu ditangkap, tapi saat itu Terdakwa tidak sedang transaksi tapi barang bukti shabu-shabu ada sama Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan Saksi lakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu dengan anak buah ke Dusun Dongi-dongi;
- Bahwa kami mengintai rumah Terdakwa dan Saksi menyuruh anak buah Saksi untuk lakukan pembuntutan ke Terdakwa di Dusun Dongi-dongi;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara ditukar dengan bongkahan tanah yang mengandung emas;
- Bahwa setelah kami interogasi Terdakwa mengaku shabu-shabu dibeli di Jl. Anoa;
- Bahwa Terdakwa sudah jadi target kami berdasarkan laporan dilapangan;
- Bahwa shabu-shabu didapat didalam saku jaket bagian dalam;
- Bahwa semua barang bukti tersebut Saksi dan tim temukan didalam jaket warna hitam milik Terdakwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan Terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) paket shabu-shabu perkiraan kami, sudah siap dilakukan transaksi oleh Terdakwa karena waktu kami dapat shabu-shabu tersebut sudah dipaket kecil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu itu sisa habis pakai atau belum dipakai Terdakwa;
- Bahwa ada 1 (satu) orang teman Terdakwa yang dites urine positif tapi tidak ada barang bukti ada 1 (satu) orang teman Terdakwa yang dites urine positif tapi tidak ada barang bukti shabu-shabu maka dilakukan Assesment;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. **Rawang Susilo, S.H.**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi diamankan bersama teman-teman Saksi pada pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 04.30 wita di Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso oleh Dit Resnarkoba Polda;
- Bahwa Saksi tahu penangkapannya karena saya bersama-sama Terdakwa menuju ke Desa Sedoa ditahan oleh anggota polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 wita waktu Saksi sementara lakukan lidik Saksi ditelpon oleh Terdakwa menanyakan ke Saksi apakah akan naik ke Dongi-dongi kalau mau naik agar bersama-sama dengan Terdakwa karena memang saya ada rencana untuk naik ke dongi-dongi karena ada teman di Dongi-dongi yang minta tolong dicarikan solar;
- Bahwa saat itu saksi ke dongi-dongi bersama dengan Terdakwa, Muh. Rizal dan Papa Ari;
- Bahwa waktu kami disuruh berhenti oleh anggota Ditresnarkoba Polda kami disuruh duduk dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan satu persatu;
- Bahwa sebelum kami digeledah petugas ada membuang tembakan sebanyak 3 (tiga) kali ke udara;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu yang disita petugas ada 4 (empat) paket, tapi beratnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak lihat pasti waktu didalam mobil Terdakwa sempoyongan atau habis pakai shabu-shabu karena Terdakwa yang membawa mobil ke Desa Dongi-dongi;
- Bahwa Saksi cari solar karena ada teman Saksi yang tinggal di Desa Dongi-dongi minta tolong ke saya untuk carikan solar untuk gansetnya;
- Bahwa Saksi bawa solar malam hari ke sana karena teman Saksi yang minta kalau bisa dibawa malam tapi kalau tidak bisa nanti besok paginya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa ke Desa Dongi-dongi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar

5. **Abong Kurniawan**, keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saya mengetahui bahwa saudara Abdul Azis Fattah Bin Abdul Fattah dilakukan pemeriksaan oleh Anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 04.50 wita bertempat di Dusun Dongi-dongi Desa Sedowa Kec. Lore Utara Kab. Poso tepatnya dikebun milik warga;
- Bahwa saya mengetahui Abdul Azis Fattah Bin Abdul Fattah dilakukan pemeriksaan karena saya dipanggil petugas untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 04.50 wita datang petugas dari kepolisian kepos polhut, selanjutnya saya dipanggil untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, setelah saya sampai saya melihat ada 4 (empat) orang berada dikebun milik warga selanjutnya petugas kepolisian memperkenalkan diri dari Ditresnarkoba polda sulteng kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap keempat orang tersebut dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan terhadap salah seorang yang belakangan saya ketahui bernama sdr. Abdul Azis Fattah Bin Abdul Fattah, petugas kepolisian menemukan barang bukti yang disimpan dalam jaket warna hitam dalam saku sebelah kiri bagian dalam sebuah tas warna merah merk Redoorz setelah petugas buka berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong, terhadap 3 (tiga) orang eman sdr. Abdul Azis Fattah Bin Abdul Fattah tidak ditemukan barang bukti selanjutnya sdr. Abdul Azis Fattah Bin Abdul Fattah dan barang bukti serta 3 (tiga) orang temannya diamankan petugas kepolisian ke Ditresnarkoba polda sulteng untuk penyidikan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas kepolisian diakui milik sdr. Abdul Azis Fattah Bin Abdul Fattah;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. Abdul Azis Fattah Bin Abdul Fattah petugas menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong dan 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- Bahwa adapun tempat barang bukti tersebut petugas temukan yaitu : 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong dan 1 (satu) buah jaket warna hitam petugas temukan pada saat petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap sdr. Abdul Azis Fattah Bin Abdul Fattah;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang petugas temukan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Abdul Azis Fattah Bin Abdul Fattah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggl 25 Juli 2020 sekitar pukul 04.50 Wita di Dusun Dongi-dongi Desa Sedowa Kab. Poso;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket shabu tersebut dengan cara menunggu dipinggir jalan Anoa dan menyuruh anak-anak yang lewat dan menanyakan dimana orang jual shabu dan orang tersebut mengetahuinya selanjutnya Terdakwa minta tolong dibelikan shabu-shabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa beli sudah Terdakwa pakai 2 kali sebelum ke Dongi-dongi;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Dongi-dongi sebenarnya Terdakwa hanya membantu teman untuk jemput istrinya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dijaket Terdakwa memang benar Terdakwa punya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berikan shabu-shabu keteman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan shabu-shabu dengan teman Terdakwa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kami ditangkap ada 4 (empat) orang tapi 2 (dua) orang dibebaskan karena hasil urinenya negatif;
- Bahwa biasanya Terdakwa beli shabu-shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk berapa kali pakai Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa shabu-shabu Terdakwa simpan diluar kos dengan cara ditanam ditanah dan ditempat yang tidak terlihat di rumah Terdakwa di di Jl. Manimbaya Lrg. Karoya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ajak saksi Rawang, hanya kebetulan saksi Rawang juga ada bantu temannya untuk bawaan solar;
- Bahwa mereka tidak ada yang tahu kalau Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket shabu-shabu;
- Bahwa maksud Terdakwa simpan dalam jaket untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa bawa setiap Terdakwa pergi keluar kota;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang membelikan shabu tersebut dan Terdakwa tidak tahu dimana orang tersebut mendapatkan shabu-shabu karena Terdakwa hanya menunggu didalam mobil;
- Bahwa Sehari Terdakwa memakai shabu-shabu ¼ gram dengan harga Rp. 400.000,-;(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 sampai 4 kali beli dan pakai shabu-shabu sendiri;
- Bahwa yang kemarin Terdakwa beli sebelum ditangkap yang paling banyak Terdakwa beli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersyukur ditangkap karena dengan ditangkap Terdakwa bisa jauh dari barang tersebut;
- Bahwa alat bong tersebut adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk alat menghisap shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Palu, dengan Laporan Analisis Nomor 094/P-KIM / P – 3 / VII / 2020, tanggal 30 Juli 2020 yang memberikan kesimpulan “Hasil Pengujian **Positif** Metamfetamin (shabu) seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan. Dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No: R/299/VII / RES.4/2020/Rumkit Bhay, tanggal 25 Juli 2020, yang memberikan kesimpulan: Hasil pemeriksaan sampel urine an. Lk. Abdul

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aziz Fatah menunjukkan Positif terhadap tes Methamphetamine (MET), Amphetamine (AMP) dan Negatif terhadap tes Marijuana (THC), Benzodiazepin (BZO), Morphine (MOP) dan Cocaine (COC);

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu (dengan berat bruto seluruhnya 0,7947 gram dengan sisa hasil pemeriksaan laboratories seberat 0,6912 gram);
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah tas warna merah merk Reddoorz;
- 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu (boong);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 04.50 Wita, bertempat di Dusun Dongi - dongi, Kel. Sendowa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso karena telah ditemukan membawa Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan Narkoba jenis shabu di Dusun Dongi-dongi Kec. Sendowa Kec. Lore Utara Kab. Poso yang diterima oleh Sat Narkoba Polda Sulteng kemudian atas informasi tersebut saksi Septimol Tansile selaku Perwira Opsnal mengumpulkan informasi untuk menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan hal mana Saksi Septimol Tansile beserta Tim menuju TKP di Dusun Dongi-dongi. Pada pukul 04.50 Wita saat Tim Sat Narkoba Polda Palu tersebut telah tiba, Saksi Septimol Tansile dan Timnya saat itu melihat 4 (empat) orang sedang berjalan di hutan milik warga sehingga mereka langsung menghentikan keempat orang tersebut selanjutnya ke 4 (empat) orang tersebut diperintahkan langsung berjongkok semua kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap keempat orang tersebut, dan hasil pemeriksaan terhadap salah seorang tersebut yang bernama Abdul Aziz Fatah atau Terdakwa saat ini, ditemukan barang bukti yang disimpan dalam jaket warna hitam dalam saku sebelah

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Pal.



kiri, bagian dalam sebuah tas warna merah merk Reddoorz yang setelah dibuka yang ternyata berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong;

- Bahwa saat itu Terdakwa berangkat ke Dongi-dongi dengan tujuan untuk membantu menjemput istri dari saudara Moh. Rizal karena sebelumnya Terdakwa telah dihubungi temannya tersebut untuk dimintai tolong, kemudian Terdakwa berangkat ke Dongi-dongi bersama 3 (tiga) orang temannya saksi Asman Dahlan, saksi Rawang Susilo, saksi Moh Rizal, namun sebelumnya mereka berkumpul untuk berangkat, Terdakwa menyempatkan membeli shabu-shabu di Jl. Anoa dengan menyuruh seseorang untuk membelikan shabu-shabu harga Rp. 450.000. (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya berangkat menuju Dongi-dongi, lalu setelah sampai di Dongi-dongi Terdakwa memarkir mobilnya dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya tersebut berjalan kaki menuju ke lokasi tambang emas, saat itu tiba – tiba namun dalam perjalanan menuju lokasi tersebut mereka dihentikan oleh petugas kepolisian dari anggota Satnarkoba Polda Sulteng lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut dan oleh karena telah ditemukan Narkoba jenis shabu-shabu pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa langsung diamankan untuk diproses lebih lanjut;;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa maupun menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai anggota POLRI yang berdinis pada Polda Sulawesi Tengah;
- Bahwa informasi yang didapatkan saksi Septimon Tansile bersama timnya adanya kegiatan transaksi narkoba di sekitar tambang emas ilegal di Desa Dongi – dongi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan dalam keadaan sedang menggunakan/mengonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa seorang yang bernama Abdul Asis Fatah Bin Abdul Fatah, selaku Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa hak atau melawan hukum*" dalam unsur ini ialah seseorang atau korporasi yang melakukan suatu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Pal.



perbuatan tanpa memiliki hak baik hak subyektif maupun obyektif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika harus ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilengkapi dokumen yang sah, dan tanpa izin atau dokumen yang sah, maka setiap orang atau korporasi yang melakukan kegiatan peredaran adalah tidak berhak/ tidak berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Narkotika yang memuat mengenai Daftar Narkotika Golongan I, II dan III menyatakan bahwa "*metamfetamina*" atau yang lebih dikenal dengan shabu-shabu, berbentuk kristal yang dapat diisap melalui pipa, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian atau narkolepsi namun disalahgunakan sebagai Narkotika" termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Sat. Narkoba Polda Sulteng pada hari Sabtu, tanggal

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2020 sekitar pukul 04.50 Wita, bertempat di Dusun Dongi - dongi, Kel. Sendowa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso karena telah ditemukan membawa Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Dusun Dongi-dongi Kec. Sendowa Kec. Lore Utara Kab. Poso yang diterima oleh Sat Narkoba Polda Sulteng kemudian atas informasi tersebut saksi Septimol Tansile selaku Perwira Opsnal mengumpulkan informasi untuk menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan hal mana Saksi Septimol Tansile beserta Tim menuju TKP di Dusun Dongi-dongi. Pada pukul 04.50 Wita saat Tim Sat Narkoba Polda Sulteng tersebut tersebut telah tiba, Saksi Septimol Tansile dan timnya saat itu melihat 4 (empat) orang sedang berjalan dihutan milik warga sehingga mereka langsung menghentikan keempat orang tersebut selanjutnya ke 4 (empat) orang tersebut diperintahkan langsung berjongkok semua kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap keempat orang tersebut, dan hasil pemeriksaan terhadap salah seorang tersebut yang bernama Abdul Azis Fatah atau Terdakwa saat ini, ditemukan barang bukti yang disimpan dalam jaket warna hitam dalam saku sebelah kiri, bagian dalam sebuah tas warna merah merk Reddoorz yang setelah dibuka yang ternyata berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu berangkat ke Dongi-dongi dengan tujuan untuk membantu menjemput istri dari saudara Moh. Rizal karena sebelumnya Terdakwa telah dihubungi temannya tersebut untuk dimintai tolong, kemudian Terdakwa berangkat ke Dongi-dongi bersama 3 (tiga) orang temannya saksi Asman Dahlan, saksi Rawang Susilo, saksi Moh Rizal, namun sebelumnya mereka berkumpul untuk berangkat, Terdakwa menyempatkan membeli shabu-shabu di Jl. Anoa dengan menyuruh seseorang untuk membelikan shabu-shabu harga Rp. 450.000. (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya berangkat menuju Dongi-dongi, lalu setelah sampai di Dongi-dongi Terdakwa memarkir mobilnya dipinggir jalan, selanjutnyaTerdakwa bersama teman-temannya tersebut berjalan kaki menuju ke lokasi tambang emas, saat itu tiba – tiba namun dalam perjalanan menuju lokasi tersebut mereka dihentikan oleh petugas ke[olisian dari anggota Satnarkoba Polda Sulteng lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut dan oleh karena telah ditemukan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis shabu-shabu pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa langsung diamankan dan diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melihat perbuatan Terdakwa tersebut hal mana Terdakwa ditangkap pada saat membawa narkotika jenis shabu dan bukan sementara mengkomsumsi shabu tersebut kemudian dengan menghubungkan pekerjaan Terdakwa selama ini diketahui bahwa Terdakwa adalah adalah seorang Anggota Polri namun Terdakwa tidak memiliki izin dari atasan atau pihak berwenang untuk membawa Narkotika jenis shabu maka tentunya Terdakwa bukanlah sebagai orang yang yang dibenarkan oleh undang-undang membawa atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan beberapa keadaan sebagai berikut :

1. Terdakwa yang menyatakan dirinya berangkat ke daerah Dongi-Dongi karena dimintai tolong menjemput istri temannya di daerah dongi-dongi adalah alibi yang meragukan. Hal ini dikarenakan keberangkatan Terdakwa bersama teman-temannya tidak dilakukan pada siang hari, sebagaimana lazimnya melakukan pencarian terhadap orang;
2. Terdakwa tidak meminta izin dari atasannya untuk melakukan kegiatan tersebut. Terlebih lagi ia melakukan kegiatan di daerah yang dikenal sebagai daerah yang marak penambangan emas ilegal dan sebagaimana keterangan Saksi-Saksi di persidangan yakni Septimon Tansile, Nurul Fajrin, S.H., dan Arlen, yang saling bersesuaian satu sama lain, bahwa masyarakat telah menginformasikan adanya dugaan peredaran narkotika yakni transaksi jual beli Narkotika di daerah Dongi-dongi;
3. Terdakwa menerangkan bahwa dirinya menggunakan sabu secara sembunyi-sembunyi dan setelah selesai menggunakan akan menyembunyikan sisa sabu agar tidak diketahui oleh orang lain. Namun demikian, sebelum terjadi penangkapan, Terdakwa justru membawa pergi sabu-sabu tersebut ke daerah yang memang dicurigai sebagai tempat peredaran sabu-sabu, sehingga berpotensi dicurigai dan ditangkap oleh pihak kepolisian.;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa penguasaan dan kepemilikan sabu-sabu oleh Terdakwa, terkait dengan peredaran sabu-sabu yang terjadi di daerah Dongi-dongi sebagaimana informasi yang diberikan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak Memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika dan terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika sebagai penyalahgunaan narkotika atau pecandu narkotika yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika sebagaimana disebutkan pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa adalah korban penyalahguna narkotika atau pecandu narkotika olehnya itu sewajarnya Terdakwa harus direhabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi social, apalagi Terdakwa dari hasil asesmen BNNP Sulteng disarankan untuk direhabilitasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa telah dapat dibuktikan yakni secara tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman maka pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya terkait diri Terdakwa sebagai penyalahguna tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut karena dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara *a quo* terlampir Hasil Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor R/354/Ka/Rh.00/VII/2020/BNNP-Sulteng, yang pada pokoknya disimpulkan yakni Diagnosis tidak ditemukan adanya gangguan psikiatri dan adanya penyalahgunaan zat aktif (metamphetamine dan amphetamine) selanjutnya disarankan dapat direhabilitasi jika memungkinkan yaitu dengan program rehabilitasi rawat inap pada Balai Rehabilitasi Baddoka Makassar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi bahwa "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil asesmen medis dan saran yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah tersebut kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka tentunya Terdakwa yang meskipun telah direkomendasikan mengikuti rehabilitasi, namun dari hasil asesmen medis tersebut hanyalah disebut penyalahgunaan namun tidak didapatkan keterangan bahwa yang bersangkutan mengalami ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti telah secara tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman kemudian dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli, dengan demikian perbuatan Terdakwa memiliki adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, bahwa "penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk kelompok Metamfetamine (shabu), hanya dapat dijatuhkan bila memenuhi syarat sebagai berikut :

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, untuk kelompok Metamfetamine (shabu) 1 (satu) gram.
- Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan pula bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, Terdakwa ditangkap pada saat membawa narkoba jenis shabu dan bukan sementara mengkonsumsi shabu tersebut

Menimbang, bahwa sekiranya Terdakwa menganggap perlunya mendapatkan penanganan dengan cara rehabilitasi maka seharusnya Terdakwa melaporkan dirinya ke pihak berwenang untuk mendapatkan penanganan sejak awal, apalagi Terdakwa adalah seorang Anggota Polri tentunya telah memahami langkah apa yang harus dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa *a quo* dihubungkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ternyata perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi syarat sebagaimana pada huruf a sehingga penempatan Terdakwa pada lembaga rehabilitasi tidaklah tepat dilakukan maka dengan demikian pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini namun apabila ketentuan denda tersebut tidak dapat dibayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam Pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa :

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu (dengan berat bruto seluruhnya 0,7947 gram dengan sisa hasil pemeriksaan laboratories seberat 0,6912 gram);
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah tas warna merah merk Reddoorz;
- 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu (boong);

adalah merupakan barang/alat yang telah ditemukan pada saat penangkapan yang merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya dan terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah seorang anggota POLRI yang seharusnya memberikan contoh yang baik;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Abdul Asis Fatah Bin Abdul Fatah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000,000,000,00 (satu milyar

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 4 (empat) paket narkoba jenis shabu (dengan berat bruto seluruhnya 0,7947 gram dengan sisa hasil pemeriksaan laboratories seberat 0,6912 gram);
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah tas warna merah merk Reddoorz;
 - 1 (satu) buah macis gas ;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (boong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh kami, Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Ketut Darpawan, S.H., dan Mahir Sikki ZA., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Nur Sricahyawijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Darpawan, S.H.

Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H.

Mahir Sikki ZA., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Silvana, S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN PaI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)